

## LINTAS

### APBD Perubahan Bangli ✓ Ditetapkan dengan Catatan

BANGLI, NusaBali

Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015 ditetapkan menjadi Perda, dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda laporan gabungan komisi DPRD Bangli, Selasa (15/9) di ruang sidang DPRD setempat.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata, juga dihadiri Penjabat Bupati Bangli, Dewa Gede Mahendra Putra.


Pembicara gabungan Komisi DPRD Bangli, Wayan Jamin pada kesempatan itu mengatakan setelah melalui pembahasan yang memakan waktu, tenaga dan pikiran demi terwujudnya Perubahan APBD Tahun 2015 yang betul-betul pro kepentingan rakyat, maka dengan demikian diyatakan pihaknya dapat menerima Ranperda tentang Perubahan APBD 2015 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Meskipun demikian, Jamin, pada kesempatan itu memberikan sejumlah catatan supaya Perda itu bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Sesuai dengan tujuannya bahwa APBD merupakan alat pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat, maka pihaknya berharap supaya anggaran untuk penanggulangan kemiskinan agar ditingkatkan.

Sementara pada bagian lain, Jamin juga mengkritisi eksekutif. Pasalnya data yang ditampilkan kurang akurat. Untuk itu, dalam pembahasan APBD selanjutnya, eksekutif agar menampilkan data yang akurat. "Untuk data yang akurat mempunyai arti sangat penting demi menentukan arah pembangunan," ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata, dalam sambutan mengatakan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2015 telah disampaikan 10 September lalu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan PPAS dan KUA dan disertai dengan pembahasan gabungan antara eksekutif dengan legislatif. "Pembahasan Ranperda Perubahan APBD ini sudah disikapi secara jernih untuk tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan daerah," ujarnya. **cr53**

Edisi : Rabu, 16 September 2015  
Hal : 8



## Bansos Rp 23 Miliar Dialihkan ke Infrastruktur

AMLAPURA, NusaBali

Khawatir bila bantuan sosial (bansos) Rp 23 miliar hangus karena kesulitan pencairan terganjal UU No 23 tahun 2014, maka DPRD Karangasem bersama Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda sepakat, mengalihkan dana itu untuk infrastruktur. Hanya saja, ditekankan agar pengalihan itu nanti jangan sampai menguntungkan pihak tertentu saja. Sebab, pekerjaannya nanti ada yang melalui tender, ada yang penunjukan langsung.

Hal itu terungkap di Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan APBD Perubahan 2015, dihadiri langsung Penjabat Bupati Ida Bagus Arda membacakan materi nota keuangan, dalam rapat dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi, di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Selasa (15/9).

Setelah resmi berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri No 37 tahun 2014, tentang penyusunan APBD 2015, maka bansos tidak bisa cair lagi.

Sebab dalam UU No 23 tahun 2014, khususnya pasal 298 (4) dan ayat (5). Lebih spesifik lagi bunyi ayat (5) Belanja hibah sebagai mana pada ayat (4) dapat diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang



Penjabat Bupati Ida Bagus Ngurah Arda (kiri) salami Ketua DPRD I Nengah Sumardi sampaikan nota keuangan R-APBD Perubahan 2015, di Rapat DPRD Karangasem, Selasa (15/9).

berbadan hukum Indonesia.

Maka bansos di tiap SKPD semuanya dialihkan ke infrastruktur, agar lebih berguna untuk masyarakat luas. Bansos di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Karangasem saja, belum cair Rp 11,526 miliar, berasal dari 698 proposal, kesemuanya dialihkan ke infrastruktur. "Jadinya bansos itu tetap berfungsi, hanya saja dialihkan ke bentuk lain," jelas Penjabat Bupati Karangasem.

Wakil Ketua DPRD Ida Bagus Adnyana menyambut positif beralihnya fungsi bansos ke infrastruktur. "Hanya

saja, pihak tertentu saja diuntungkan, terutama yang memiliki izin usaha sebagai kontraktor. Kami setuju dialihkan ke infrastruktur, jangan lupa memberdayakan rekanan di Karangasem jangan numpuk ke satu rekanan mengambil pekerjaan itu," jelas IB Adnyana.

Mengenai bansos yang terlanjur cair, terutama di Bagian Kesra, sebesar Rp 4,17 miliar untuk 269 proposal, Kabag Keuangan Setdakab Karangasem I Dewa Made Ari Menaka, menilai tidak ada masalah. "Bansos terlanjur cair tidak masalah," katanya.

Selain membahas pengalihan bansos ke infrastruktur, dalam nota keuangan Penjabat Bupati Karangasem juga mengungkap materi Rancangan APBD Perubahan 2015, mengenai pendapatan daerah dalam perubahan mengalami

kenaikan Rp 143,79 miliar, naik 11,73 persen total Rp 1,369 miliar.

Begitu juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya terpasang target di induk APBD 2015 Rp 205,27 miliar naik jadi Rp 232,13 miliar atau kenaikannya 13,08 persen. Kenaikan itu berasal dari pajak daerah Rp 136,94 miliar; retribusi daerah Rp 12,41 miliar; hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 13,45 miliar; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 69,3 miliar dan sebagainya. **k16**

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 8



## Kasus Kelompok Sapi Fiktif Karangasem Otak Korupsi 3 Tahun, Anggota 16 Bulan

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi kelompok sapi fiktif di Desa Pucung Sari, Karangasem, yaitu Mangku Laba (Ketua) dan I Made Juliassa (anggota) divonis berbeda dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (15/9). Mangku Laba yang merupakan otak korupsi divonis 3 tahun dan Juliassa divonis 1 tahun 4 bulan (16 bulan). Sementara vonis untuk terdakwa lainnya, yaitu Ni Made Sumerta Yanti (anggota) ditunda karena terdakwa berhalangan hadir. Yanti sebelumnya harus melahirkan dengan status sebagai terdakwa, dan kini dia harus menunda vonis hakim karena mengalami kecelakaan lalu lintas.

Majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha awalnya membacakan vonis untuk terdakwa Mangku Laba. Dalam putusannya, menyatakan terdakwa Mangku Laba bersalah sesuai pasal 3 jo 18 ayat 1 B, UU RI 31 99 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU RI 21, tentang perubahan UU 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan, di antaranya tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Serta hal meringankan sopan dan mengaku bersalah dalam sidang, majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun.

"Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun penjara dikurangi masa tahanan. Menjatuhkan denda Rp 50 juta subsidi tiga bulan dan mengganti kerugian negara Rp 443 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar diganti pidana penjara satu tahun enam bulan," tegu majelis hakim dalam amar putusannya.

Putusan ini sendiri lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eca Mariartha dkk yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara, denda sebesar Rp 50 juta subsidi 3 bulan serta dikenakan uang pengganti sebesar Rp 443 dengan ketentuan jika tidak mampu

membayar harta bendanya akan dilelang dan jika masih tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dengan putusan ini, JPU menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama dinyatakan Mangku Laba melalui kuasa hukumnya Ketut Bakuh yang menyatakan pikir-pikir. "Kami masih pikir-pikir," ujar Bakuh.

Sementara itu dalam sidang putusan dengan terdakwa Juliassa, majelis hakim Suarditha menyatakan terdakwa bersalah sesuai pasal subsidi pasal 3 jo 18 ayat 1 B, UU RI 31 99 tentang Tipikor yang telah diubah dalam UU RI 21, tentang perubahan UU 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP.


Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, di antaranya sudah menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 50 juta, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun empat bulan dikurangi masa penahanan ditambah denda Rp 50 juta subsidi 2 bulan penjara tanpa mengganti kerugian negara.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 2 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsidi 3 bulan penjara. Usai sidang, JPU menyatakan pikir-pikir, sementara Juliassa langsung menyatakan menerima putusan. "Saya terima," ujarnya.

Sebenarnya masih ada satu terdakwa lainnya, yaitu Yanti yang akan menjalani sidang dengan agenda putusan. Namun karena terdakwa berhalangan hadir, sidang ditunda hingga dua pekan mendatang. "Kita sidang lagi tanggal 29 September mendatang," jelas hakim Suarditha. Dalam dakwaan dijelaskan jika kasus ini berawal pada Juli 2011 saat Mangku Laba mengajak Juliassa dan Sumer-tayanti untuk mendirikan kelompok sapi Pucung Sari. Namun dalam perjalanannya kelompok yang mereka dirikan ternyata fiktif. Akibatnya negara dirugikan Rp 500 juta. **rez**

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 5



Sidang Dugaan Pemasaran CPNS DKP Tabanan ✓

## Tiga Pengacara Cantik Bacakan Eksepsi Jagrem



• NUSABALI/REZA

TIM pengacara terdakwa mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP Tabanan, I Gede Jagrem di Pengadilan Tipikor, Selasa (15/9).

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus dugaan pemasaran CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Tabanan, yaitu Mantan Kabid Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, I Gede Jagrem dan Kasubag Hukum dan SDM DKP Tabanan, Nyoman Candra Dewi menyampaikan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (15/9).

Ada yang menarik dari eksepsi untuk terdakwa Jagrem. Pasalnya, eksepsi ini dibacakan oleh tiga pengacaranya yang semuanya wanita berparas cantik. Mereka, yaitu Diah Sulistiawati, Candra Rahmayati dan Anna Endahwati.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum terdakwa menilai surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi syarat materiil sehingga mengakibatkan dakwaan JPU adalah batal demi hukum. "Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Yaitu terkait pencantuman dan penguraian waktu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa," jelas kuasa hukum dalam

eksepsinya yang dibacakan secara bergantian.

Dalam dakwaan disebutkan jika tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu dua tahun, yaitu pada Desember 2012 hingga Desember 2014. "Sehingga timbul pertanyaan kapan waktu yang sebenarnya terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo?" lanjutnya.

Selain itu, trio kuasa hukum Jagrem menyatakan

dalam dakwaan JPU secara prinsip mendasarkan adanya tindakan dan upaya terdakwa melakukan pemaksaan terhadap para pegawai honorer DKP Tabanan yang sudah dinyatakan lolos sebagai CPNS. Namun JPU tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa.

"Apakah dilakukan secara lisan, tertulis atau fisik, psikis atau cara-cara dan bentuk yang secara riil dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pemaksaan," tegas kuasa hukum terdakwa Diah. Sementara itu, dalam eksepsi terdakwa Candra Dewi yang dibacakan kuasa hukum HM Sukirman dkk menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini. "Berdasarkan ketentuan undang-undang, maka jelaslah bahwa unsur penyalahgunaan wewenang yang didakwakan kepada terdakwa harus diajukan dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," jelasnya. rez

Edisi : Rabu, 16 September 2015

Hal : 5